

2017

RENCANA BISNIS STRATEGI RSUD NYI AGENG SERANG TAHUN 2017 - 2021



MELAYANI SEPENUH HATI



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN 2017



PERUBAHAN RENSTRA RSUD NYI AGENG SERANG TAHUN 2017 - 2022



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
RSUD NYI AGENG SERANG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN RSUD NYI AGENG SERANG	9
	2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Nyi Ageng Serang	9
	2.2 Sumber Daya RSUD Nyi Ageng Serang	17
	2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang	25
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang	33
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD NYI AGENG SERANG	34
	3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang	34
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	39
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	42
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Nyi Ageng Serang	42
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	44
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	48

BAB VII	INDIKATOR KINERJA RSUD NYI AGENG SERANG	50
BAB VIII	PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai RSUD Nyi Ageng Serang Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.2	Perbandingan Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu RSUD Nyi Ageng Serang dengan ABK dan Standar	21
Tabel 2.3	Aset RSUD Nyi Ageng Serang	25
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2017-2022	27
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2017-2022	29
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo	31
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang	41
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Tahun 2017-2022	42
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	44
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Nyi Ageng Serang	49
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD	50
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan - kebijakan pemerintah. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang sebagai Lembaga Teknis Daerah Nyi Ageng Serang di bidang pelayanan kesehatan dan salah satu rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kulon Progo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang ditetapkan sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dan Peraturan Bupati Kulon Progo No 61 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang dan Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor 445/03/XII 2014 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D pada tanggal 1 Desember 2014 dan dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo Nomor 445/01/II/2019 tentang Izin Operasional Rumah Sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Kelas C sejak tanggal 17 Januari 2019.

Rumah Sakit Nyi Ageng Serang mulai menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara bertahap pada tahun 2017 dan pada Januari 2019 sudah menerapkan Pola

Pengelolaan Keuangan BLUD secara penuh. Hal ini sesuai dengan amanah Undang undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 tahun 2018 pasal I disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dimaksud dengan praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Sebagai Institusi pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan telah terlampauinya indikator kinerja RSUD Nyi Ageng Serang dan memperhatikan kondisi internal dan eksternal rumah sakit yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program rumah sakit berdasarkan kondisi dan potensi rumah sakit, peluang dan tantangan bagi pengembangan rumah sakit maka harus dibuat perubahan renstra. Perubahan renstra ini berfungsi untuk menjadi

acuan resmi dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu 3 tahun ke depan. Menjadi pedoman bagi Rumah Sakit dalam penyusunan Rencana Kerja dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Rancangan Renstra RSUD Nyi Ageng Serang disusun dengan mengakomodasi kepentingan semua unit di lingkungan RSUD Nyi Ageng Serang sehingga secara teknis disusun bersama-sama dengan semua unit di lingkungan RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo. Rancangan Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang sekaligus merupakan pedoman dan panduan untuk mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, perubahan Rencana Strategi Tahun 2017-2022 mempunyai hubungan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategi RSUD Nyi Ageng Serang harus mengacu RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan rumah sakit.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, RPJMD sudah disusun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”** Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan. Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang adalah salah satu upaya untuk mendukung misi yang pertama yaitu **mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya RSUD Nyi Ageng Serang telah menetapkan tujuan yang selaras dengan visi dan misi

pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui program peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.

Hasil evaluasi tujuan dan sasaran RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2018 menunjukkan indikator kinerja program dan capaian kinerja OPD telah melampaui target yang ditetapkan. Target kinerja program RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2018 adalah Cakupan Mutu Pelayanan Dan Manfaat dengan target kinerja 92,00 realisasi 92,50 Untuk capaian kinerja OPD ada dua indikator. Indikator pertama nilai kesehatan BLUD target BB realisasi AA. Untuk indikator kedua Nilai Survey Kesehatan Masyarakat Target 78,21 realisasi 79,11 untuk itu perlu dilakukan perubahan rencana strategis RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan dalam penyusunan Rencana Strategi RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017-2022 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. RPJMD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

1.3.2. Tujuan

Selanjutnya tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategi RSUD Nyi Ageng Serang disamping mempertahankan ketentuan yang masih relevan dengan kondisi dan perkembangan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Melakukan penambahan Program Urusan Keistimewaan DIY berdasarkan pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 beserta indikator program dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
2. Melakukan penyesuaian indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Program Pembangunan Daerah, Sasaran Perangkat Daerah beserta indikator dan formula perhitungannya; dan
3. Melakukan penyesuaian Program Perangkat Daerah beserta indikator, formula perhitungan dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kelembagaan.

Perubahan Rencana Strategi ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh kebijakan RSUD Nyi Ageng Serang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan rumah sakit. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit dan sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam Focus Group Discussion penyusunan rencana strategis.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Bisnis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategi Bisnis yang berisikan pengertian ringkas RSB, kedudukan RSB, gambaran capaian kinerja periode sebelumnya, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, hubungan antar dokumen RSB dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan.</p>
BAB II	<p>GAMBARAN PELAYANAN</p> <p>Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan. Mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.</p>
BAB III	<p>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Mengemukakan tugas dan fungsi rumah sakit terkait dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra. Analisis isu-isu strategis internal eksternal.</p>

BAB IV	<p>TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah rumah sakit beserta indikator kinerjanya.</p>
BAB V	<p>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Berisi rumusan strategi dan arah kebijakan rumah sakit dalam lima tahun mendatang</p>
BAB VI	<p>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.</p>
BAB VII	<p>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDAN DAN URUSAN</p> <p>Dikemukakan indikator kinerja rumah sakit yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai rumah sakit dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.</p>
BAB VIII	<p>PENUTUP</p> <p>Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode pelaksanaan tahunan atas RPJMD.</p>

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang merupakan lembaga milik Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan prioritas kuratif dan rehabilitatif di samping promotif dan preventif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas RSUD mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan;
2. Melaksanakan pelayanan penunjang medis;
3. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan; dan
4. Melaksanakan kewajiban rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang, RSUD Nyi Ageng Serang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Direktur;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan;
4. Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Nonklinik; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas RSUD.

Uraian tugas Direktur adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja RSUD;
- b. menyusun kebijakan teknis dan pengarahan terhadap ketatausahaan RSUD;
- c. menyusun pedoman dan pengarahan terhadap pelayanan medis;
- d. menyusun pedoman dan pengarahan terhadap pelayanan penunjang medis;
- e. membuat keputusan strategis dalam RSUD;
- f. menyusun usulan strategis untuk pengembangan pelayanan RSUD;
- g. menyusun rancangan sumber pendapatan dan belanja RSUD;
- h. melaksanakan perikatan hukum dengan pihak ketiga;
- i. mengevaluasi kinerja kepala satuan organisasi di bawahnya;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun laporan kinerja operasional RSUD; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penyusunan program kerja dan pelaporan.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- b. menyusun dan mengendalikan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan RSUD yang meliputi :
 - 1) mempersiapkan rapat;
 - 2) menerima tamu;
 - 3) pelayanan telepon;
 - 4) kebersihan, ketertiban dan keamanan; dan
 - 5) kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;

- d. melaksanakan pengelolaan barang yang meliputi :
 - 1) melaksanakan perencanaan, pengadaan, penatausahaan, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan usul penghapusan barang inventaris;
 - 2) melaksanakan pengelolaan barang persediaan; dan
 - 3) menyusun laporan pengelolaan barang.
- e. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
 - 1) melaksanakan kegiatan surat menyurat, data, kepustakaan, kearsipan dan dokumentasi; dan
 - 2) melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- f. melaksanakan fungsi kehumasan RSUD;
- g. menyusun perikatan hukum dengan pihak ketiga;
- h. melaksanakan pengadaan pegawai non PNS;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, yang meliputi :
 - 1) melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
 - 2) melaksanakan pembinaan/pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi : pembuatan Daftar Nominatif Pegawai, file kepegawaian, penilaian kinerja, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), bukubuku penjaminan seperti : kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, kartu hukuman disiplin dan lain-lain;
 - 3) mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
 - 4) mengusulkan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pensiun, perubahan gaji, hukuman disiplin tingkat ringan;
 - 5) memproses cuti tahunan, cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti di luar tanggungan negara dan cuti sakit bagi PNS;
 - 6) menyusun pembinaan disiplin pegawai;
 - 7) menyusun penjatuhan hukuman disiplin PNS;
 - 8) menyusun penerbitan surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS;

- 9) menyusun pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi pemberian tanda jasa, asuransi, tabungan perumahan, permintaan kartu pegawai/kartu istri/kartu suami, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan kepegawaian;
 - 10) menyusun perencanaan kebutuhan pendidikan dan latihan;
 - 11) mengusulkan izin belajar, tugas belajar, pendidikan, latihan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
 - 12) mengusulkan dan menyelenggarakan peningkatan kapasitas pegawai;
 - 13) menyiapkan Surat Perintah Tugas; dan
 - 14) menyiapkan bahan, menyelenggarakan penilaian dan memproses penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu.
- j. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- k. mengoordinasikan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran dalam mengelola administrasi keuangan yang meliputi :
- 1) menyelenggarakan pengelolaan Kas;
 - 2) melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Pengguna Anggaran;
 - 3) menyusun daftar gaji;
 - 4) melaksanakan pembayaran gaji pegawai;
 - 5) melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban keuangan RSUD;
 - 7) menyiapkan perhitungan realisasi anggaran; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan Anggaran/Keuangan RSUD.
- l. menyusun Rencana Strategis (Renstra) RSUD;
- m. menyusun Indikator Kinerja Utama RSUD;
- n. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD;
- o. menyusun sistem pengendalian internal RSUD;

- p. menyusun pelaporan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD;
- q. menyusun tata laksana RSUD;
- r. menyiapkan koordinasi penanganan aduan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- t. menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan medik keperawatan dan kebidanan.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan adalah sebagai berikut :

- a. mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan medik keperawatan dan kebidanan;
- b. menyusun dan mengendalikan program kerja Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan;
- c. menyiapkan penyusunan kebijakan teknis pelayanan medik keperawatan dan kebidanan;
- d. menyiapkan pembinaan dan pengembangan pelayanan medik keperawatan dan kebidanan;
- e. menyiapkan penyusunan dan pengembangan standar dan prosedur pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit;
- f. menyusun peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff by law*) dan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*);
- g. menyusun perhitungan tarif pelayanan medik keperawatan dan kebidanan;
- h. melaksanakan bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelayanan medik keperawatan dan kebidanan;
- i. menangani keluhan pasien berkaitan dengan pelayanan medik keperawatan dan kebidanan;
- j. memfasilitasi pelayanan pasien umum dan pasien dengan penjaminan;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas instalasi yang terkait dengan pelayanan medis, pengembangan mutu pelayanan medik keperawatan dan kebidanan;
- l. mengelola sistem rujukan;
- m. menginventarisasi, mengadakan dan mendistribusikan kebutuhan alat medis dan keperawatan;
- n. memfasilitasi pelayanan kegawatdaruratan;
- o. mengembangkan dan menjaga mutu pelayanan pelanggan;
- p. memfasilitasi dan menyajikan hasil audit pelayanan klinis;
- q. melaksanakan survei kepuasan pelanggan;
- r. memfasilitasi penelitian dan pengembangan;
- s. melaksanakan bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu;
- t. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan asuhan dan etika keperawatan;
- u. melaksanakan audit keperawatan dan audit maternal perinatal;
- v. memfasilitasi kegiatan kir kesehatan;
- w. memfasilitasi permintaan kegiatan sosial dan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- x. memfasilitasi pelayanan pasien orang terlantar, gelandangan dan pengemis;
- y. memfasilitasi pelayanan pasien berkebutuhan khusus;
- z. memfasilitasi kegiatan kunjungan rumah (*home care*);
- aa. memfasilitasi pelayanan pasien korban kekerasan dalam rumah tangga;
- bb. menyiapkan bahan koordinasi penanganan aduan;
- cc. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan; dan
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Nonklinik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan farmasi penunjang klinik dan nonklinik. Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Nonklinik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan farmasi penunjang klinik dan nonklinik.

Uraian tugas Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Nonklinik adalah sebagai berikut :


- a. mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan penunjang;
- b. menyusun, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Nonklinik;
- c. menyusun kebijakan teknis pelayanan penunjang;
- d. menyusun pengembangan pelayanan penunjang;
- e. menyiapkan penyusunan standar, prosedur dan alur pelayanan penunjang;
- f. menyusun perhitungan tarif pelayanan penunjang;
- g. melaksanakan bimbingan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang;
- h. menangani keluhan pelanggan berkaitan dengan pelayanan penunjang;
- i. melaksanakan pengelolaan rekam medis;
- j. melaksanakan pemusnahan berkas rekam medis;
- k. menyiapkan pengembangan sistem informasi rumah sakit;
- l. melaksanakan pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap, pelayanan permintaan surat keterangan medis, resume medis dan visum et repertum;
- m. mengelola berkas rujukan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas instalasi yang terkait dengan pelayanan penunjang;
- o. menginventarisasi, mengadakan dan mendistribusikan kebutuhan alat penunjang medis;
- p. memfasilitasi pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- q. memfasilitasi pelayanan laundry;
- r. memfasilitasi pelayanan gizi;
- s. memfasilitasi pelayanan ambulan;
- t. memfasilitasi pelayanan farmasi;
- u. memfasilitasi pelayanan laboratorium;

- v. memfasilitasi pelayanan Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit (IPSRS);
- w. memfasilitasi kebutuhan kerohanian pasien;
- x. memfasilitasi pemulasaran jenazah;
- y. menyusun laporan berkala Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Nonklinik; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional tertentu terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang kelompok jabatan fungsional yang dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Kelompok jabatan fungsional tertentu dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan. Jumlah jabatan fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah bagan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang :

Gambar 2.1
Bagan Organisasi RSUD Nyi Ageng Serang



2.2. Sumber Daya RSUD Nyi Ageng Serang

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD Nyi Ageng Serang didukung oleh 332 tenaga, dengan perincian 88 orang PNS dan 248 non PNS.

Data SDM secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai RSUD Nyi Ageng Serang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin	
		L	P
Jabatan Fungsional Tertentu			
1	Bidan		37
2	Dokter Umum	1	8
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam		2
4	Dokter Anestesi	2	
5	Dokter Spesialis Bedah	2	
6	Dokter Spesialis Obsgyn	1	
7	Dokter Spesialis Mata		1
8	Dokter Spesialis THT-KL	1	
9	Dokter Spesialis Orthopedi	1	
10	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1	
11	Dokter Spesialis Anak	1	1
12	Dokter Spesialis Syaraf		1
13	Dokter Spesialis Radiologi		1
14	Dokter Spesialis Patologi Klinis	1	
15	Dokter Spesialis Kulit Kelamin		1
16	Dokter Gigi	1	1
17	Dokter Spesialis Konservasi Gigi		1
18	Perawat	30	90
19	Perawat Gigi		2
20	Perekam Medis	5	9
21	ATEM	1	
22	Nutrisionis	1	5
23	Sanitarian		2
24	Apoteker		7
25	Tenaga Teknis Kefarmasian	2	14
26	Radiografer	4	3

27	Fisioterapis	1	2
28	ATLM	2	7
Jabatan Fungsional Umum			
Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Non Klinik			
1	Kepala Seksi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Non Klinik	1	
2	Penyiap Bahan Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Non Klinik		1
3	Pengadministrasi Pelayanan Farmasi Penunjang Klinik dan Non Klinik	2	
4	Pengadministrasi Umum		5
5	Pramusaji		1
6	Pemasak	1	5
7	Laundry		3
8	Pengemudi	6	
9	Sterilisasi Instrumen (CSSD)	4	
10	Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas / IPSRS	1	
11	Gudang	1	
12	SIK	1	
Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan			
1	Kepala Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan		1
2	Penyiap Bahan Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan		1
3	Pengadministrasi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan		2
4	Pengadministrasi Poli Bedah		1
Sub Bagian Tata Usaha			
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		1
2	Penyiap Bahan Program dan Laporan		1

3	Pengumpul dan Pengolah Data Program dan Laporan		1
4	Pengadministrasi Kepegawaian		1
5	Kasir	5	
6	Pengadministrasi Barang	1	
7	Pengumpul dan Pengolah Data Akuntansi	1	
8	Pengadministrasi Keuangan		4
9	Pengelola Layanan Informasi	4	
10	Satpam	7	
11	Petugas Kebersihan	5	10
Jumlah		99	233
Jumlah Total		332	

Tabel 2.2
Perbandingan Pegawai JFT RSUD Nyi Ageng Serang
Dengan ABK dan Standar (data tahun 2019)

NO	JENIS	NAKES (SAAT INI)				KEBUTUHAN		SELISIH	
		PNS	BLUD	LAINNYA	TOTAL	STANDAR KETENAGAAN MINIMAL (PMK 56 Th 2014)	ABK	STANDAR KETENAGAAN MINIMAL	ABK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TENAGA MEDIS									
A	Pelayanan Medik Umum								
1	Dokter Umum	5	4	0	9	9	9	0	0
2	Dokter Gigi Umum	1	1	0	2	2	2	0	0
B	Pelayanan Medik Spesialis Dasar								
1	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	1	0	2	2	2	0	0
2	Dokter Spesialis Kesehatan Anak	1	1	0	2	2	2	0	0
3	Dokter Spesialis Bedah	2	0	0	2	2	2	0	0
4	Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi	1	0	0	1	2	2	0	0

C	Pelayanan Medik Penunjang								
1	Dokter Spesialis Anestesi	0	2	0	2	1	2	1	0
2	Dokter Spesialis Radiologi	0	1	0	1	1	1	0	0
3	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	1	0	1	1	1	0	0
D	Pelayanan Medik Spesialis Lain								
1	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	0	1	0	1		1	1	0
2	Dokter Spesialis Syaraf	0	1	0	1		2	1	-1
3	Dokter Spesialis THT	0	1	0	1		1	1	0
4	Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi	0	1	0	1		1	1	0
5	Dokter Spesialis Mata	0	1	0	1		1	1	0
6	Dokter Pendidik Klinik	0	0	0	0		1	0	-1
E	Pelayanan Medik Sub Spesialis								
1	Dokter Spesialis Bedah Tulang	0	1	0	1		1	0	-1
2	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	0	0	0	0		1	1	0
3	Dokter Spesialis Bedah Urologi	0	0	0	0		1	0	-1
F	Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut								
1	Bedah Mulut	0	0	0	0		1	0	-1
2	Konservasi/endodonsi	1	0	0	1		1	1	0
TENAGA KEFARMASIAN									
1	Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit	1	0	0	1		1	1	0

2	Apoteker Rawat Jalan	0	2	0	2	2	2	0
3	Apoteker Rawat Inap	0	3	0	3	4	3	-1
4	Apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produksi	1	0	0	1	1	1	0
5	Tenaga Teknik Kefarmasian Rawat Jalan	1	3	0	4	4	4	0
6	Tenaga Teknik Kefarmasian Rawat Inap	0	6	0	6	8	6	-2
7	Tenaga Teknik Kefarmasian Penerimaan, distribusi dan produksi	0	6	0	6	13	6	-7
PERAWAT DAN BIDAN								
1	Perawat	26	93	0	119	160	119	-41
2	Perawat Gigi	1	1	0	2	4	2	-2
3	Bidan	10	27	0	37	50	38	-12
TENAGA KESEHATAN LAIN								
1	Nutrisisionis	3	3	0	6	7	6	-1
2	Rekam Medis	2	12	0	14	15	14	-1
3	Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	3	6	0	9	10	9	-1
4	Keterampilan Fisik	2	1	0	3	3	3	0
5	Radiografer	1	6	0	7	7	7	0
6	Keteknisian Medis	0	1	0	1	2	1	-1
7	Sanitarian	0	2	0	2	5	2	-3
8	Teknisi Transfusi Darah	0	0	0	0	5	0	-5
9	Penyuluh Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)	0	0	0	0	2	0	-2

Perubahan Renstra 2017-2022
 RSUD Nyi Ageng Serang

10	Petugas Surveilans	0	0	0	0		1	0	-1
11	K3RS	0	0	0	0		3	0	-3
JUMLAH		63	189	0	252	22	342	232	-88

2.2.2. Aset RSUD Nyi Ageng Serang

Tabel 2.3
 Aset RSUD Nyi Ageng Serang (Data Tahun 2018)

Gol	Uraian	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	2.684	22.285.291.695
3	Gedung dan Bangunan	26	28.437.128.467
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	8	608.963.900
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Jumlah		2.718	51.331.384.062

2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang

RSUD Nyi Ageng Serang melayani :

1. Pelayanan Rawat Jalan :
 - a. Poliklinik Spesialis Anak
 - b. Poliklinik Bedah
 - c. Poliklinik Kandungan dan Kebidanan
 - d. Poliklinik Dalam
 - e. Poliklinik Syaraf
 - f. Poliklinik Mata
 - g. Poliklinik Gigi dan Mulut
 - h. Poliklinik THT
 - i. Poliklinik Jiwa
 - j. Poliklinik Kulit dan Kelamin
 - k. Poliklinik Fisioterapi
 - l. Poliklinik Bedah Orthopedi
2. Pelayanan Rawat Darurat
 - a. Instalasi IGD
 - b. Ruang HCU
3. Pelayanan Rawat Inap
 - a. Bangsal Yudhistira

-
- b. Bangsal Sadewa
 - c. Bangsal Nakula
 - d. Bangsal Arjuna
 - e. Bangsal Srikandhi
 - f. Instalasi ICU
 - g. Instalasi Bedah Sentral
4. Pelayanan Penunjang
- a. Instalasi Gizi
 - b. Instalasi Rekam Medis
 - c. Instalasi Radiologi
 - d. Instalasi Farmasi
 - e. Instalasi CSSD
 - f. Instalasi IPSRS
5. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian kinerja RSUD Nyi Ageng Serang berdasarkan sasaran/target Renstra RSUD Nyi Ageng Serang

Tabel 2.4
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2017 (transisi)	2018	2019	2020	2021	2022	2017 (transisi)	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Nilai Kinerja Kesehatan BLUD				BB	BB	AB	AB	AA	AA	A	AA	>1	>1

Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang antara target dengan realisasi sudah tercapai lebih dari 100%. Oleh karena itu, rasio capaian mencapai lebih dari satu. Faktor terbesar keberhasilan tersebut antara lain karena pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang yang baik. Ini disebabkan karena kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak manajemen rumah sakit dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal rumah sakit. Salah satu pihak internal rumah sakit adalah karyawan. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar karyawan rumah sakit, terutama di pelayanan membuat kinerja rumah sakit juga bertambah baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat kepuasan pelanggan/pasien.

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang
 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ribuan rupiah)			Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 (transisi)	2018	2019	2017 (transisi)	2018	2017 (transisi)	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung										
Belanja Pegawai	6.938.766	4.353.002	4.649.090	4.214.651	4.341.178	0,61	0,10		-15%	
Belanja Langsung										
Belanja Pegawai	53.692	2.188.559	3.350.000	45.076	2.066.054	0,84	0,94		2015%	

Belanja Barang dan Jasa	7.111.599	10.948.335	8.522.339	6.801.265	10.610.027	0,96	0,97		16%	
Belanja Modal	9.628.451	7.612.044	10.561.100	8.931.467	7.162.577	0,93	0,94		9%	

Tabel 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan RSUD Nyi Ageng Serang
 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada Tahun (dalam ribuan rupiah)			Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
	2017 (transisi)	2018	2019	2017 (transisi)	2018	2017 (transisi)	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan										
Kegiatan : Pelayanan	21.041.487	25.135.253	36.467.211	19.992.459	24.449.836	0,84	0,96		6,5 %	

Rasio antara anggaran dan realisasi anggaran untuk RSUD Nyi Ageng Serang Tahun 2017 dan Tahun 2018 bisa dikatakan sudah baik karena sudah mencapai di atas 95%. Untuk Tahun 2017 realisasi anggaran baru mencapai 95%, tahun 2018 penyerapan anggaran di RSUD Nyi Ageng Serang sudah lebih baik dari Tahun 2017, ada peningkatan sebesar 1% sehingga Tahun 2018 realisasi anggaran mencapai 96%. Untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 penyerapan belum bisa maksimal 100% karena adanya efisiensi belanja barang dan jasa, adanya kewajiban yang belum dibayar, adanya negosiasi harga pengadaan belanja peralatan kesehatan dan adanya sisa lelang belanja modal gedung dan bangunan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang

1. Tantangan:

- a. Ancaman bencana alam;
- b. Penyakit baru yang muncul (*new emerging diseases*) serta penyakit lama yang muncul kembali (*re-emerging diseases*);
- c. Berkembangnya rumah sakit swasta;
- d. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang SDM/PNS.

2. Peluang:

- a. Adanya kebijakan cakupan kepesertaan semesta (*Universal Coverage*) Pemerintah Daerah;
- b. Mega proyek Kabupaten Kulon Progo
- c. Kebijakan sistem rujukan berjenjang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD NYI AGENG SERANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Faktor Penyebab
1.	Persaingan antar rumah sakit	Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit swasta lebih tinggi daripada rumah sakit pemerintah	Banyaknya rumah sakit swasta
		Masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi	Asumsi masyarakat terhadap rumah sakit kelas di bawah
2.	Keterbatasan sumber daya	Belum adanya fasilitas umum di lingkungan Rumah Sakit seperti Musholla yang memadai, kantin, dan foto copy	Keuangan rumah sakit yang belum memadai
		Belum lengkapnya sarana dan prasarana di RSUD Nyi Ageng Serang, yaitu bangsal khusus VIP, ruang dekontaminasi di IGD, ruang farmasi satelit di IGD, kursi tunggu pasien dan sebagainya	
		Ketersediaan SDM belum sesuai dengan ABK maupun standar	Belum memadai SDM yang sesuai standar

3	Keterbatasan program diklat bagi pegawai	Program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang masih belum optimal	Belum optimalnya komitmen dan integritas karyawan dan juga masih kurangnya keuangan rumah sakit
---	--	---	---

Dalam melaksanakan tugas permasalahan-permasalahan yang dihadapi RSUD Nyi Ageng Serang adalah:

1. Kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Swasta lebih tinggi daripada rumah sakit pemerintah, terutama untuk rumah sakit baru seperti RSUD Nyi Ageng Serang;
2. Masyarakat lebih suka langsung berobat ke Rumah Sakit yang kelasnya lebih tinggi;
3. Belum lengkapnya sarana prasarana di RSUD Nyi Ageng Serang;
4. Belum adanya fasilitas umum di lingkungan Rumah Sakit seperti seperti Musholla, kantin, foto copy dll;
5. Keterbatasan kemampuan keuangan dalam pengembangan layanan;
6. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia;
7. Di RSUD Nyi Ageng Serang sudah ada dokter spesialis kesehatan jiwa yang definitif sehingga perlu adanya pengembangan bangsal untuk pasien kesehatan jiwa;
8. Kurangnya bangsal rawat dewasa terutama untuk pasien post partum;
9. Belum ada ruang dekontaminasi di IGD;
10. Belum adanya ruang farmasi satelit di IGD;
11. Bagian depan rumah sakit yang belum tertata dengan baik khususnya di area bekas bangunan ruko milik Desa Banguncipto, untuk itu perlu segera dilakukan pekerjaan paving bekas ruko dan pembuatan pagar pelindung;
12. Perlu penyempurnaan gedung rekam medis sehingga bisa segera digunakan sesuai dengan peruntukannya;

13. Dengan semakin meningkatnya kunjungan pasien ke Rumah Sakit kiranya perlu juga penambahan sarana prasarana yang diperlukan terutama kursi tempat duduk pengunjung / pasien;
14. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan di RSUD Nyi Ageng Serang kiranya perlu adanya penambahan sarana pendukung perkantoran terutama komputer, printer dan jaringannya;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah : **“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.”**

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tersebut maka dirumuskan 4 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib, dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang merupakan salah satu upaya untuk mendukung misi yang pertama yaitu **mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya**. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya RSUD Nyi Ageng Serang telah menetapkan tujuan yang selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nyi Ageng Serang adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

bermutu, merata dan terjangkau, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan melalui program peningkatan pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo, maka RSUD Nyi Ageng Serang juga menetapkan Visi yang selaras dengan Visi Pemerintah Daerah yaitu “Menjadi Rumah Sakit Rujukan dan Unggulan Dengan Pelayanan Yang Berkualitas dan Terjangkau”. Sedangkan Misi RSUD Nyi Ageng Serang sebagaimana tercantum dalam Renstra adalah:

1. Mewujudkan layanan prima untuk kasus-kasus rawat jalan dan rawat inap (PPK-2) secara umum;
2. Mewujudkan sistem layanan yang unggul dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi prioritas;
3. Membangun jejaring, kerjasama dalam pelayanan dan pengembangan layanan (SDM dan sarana penunjang) dengan lembaga pendidikan (Fakultas Kedokteran), Rumah Sakit rujukan (Rumah Sakit Pendidikan), layanan kesehatan PPK 1, lembaga penyandang dana dan pihak-pihak lain yang diperlukan;
4. Mewujudkan kesejahteraan karyawan secara adil dan berbasis produktifitas yang optimal.

Dalam melaksanakan Visi, Misi, tugas dan fungsinya RSUD Nyi Ageng Serang menetapkan Motto dan Budaya Kerja sebagai motivator dalam melaksanakan kegiatan. Motto RSUD Nyi Ageng Serang adalah “Melayani Sepenuh Hati” sedangkan budaya kerjanya adalah Profesional Aman Ramah Manfaat Rajin Teliti Adil (PARAMARTA) :

- ❖ **P** = Profesionalisme dalam melaksanakan kedinasan
- ❖ **A** = Aman bagi pasien, petugas dan lingkungan sekitar
- ❖ **Ra** = Ramah dalam pelayanan
- ❖ **Ma** = Manfaat bagi masyarakat
- ❖ **R** = Rajin dalam bekerja
- ❖ **T** = Teliti dalam pelayanan terhadap pasien
- ❖ **A** = Adil terhadap semua pasien tanpa memandang status sosial ekonomi

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang tabel 3.2 merupakan paparan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam melaksanakan Rencana Pembangunan jangka menengah bidang kesehatan di Kabupaten Kulon Progo tidak terlepas dari adanya kebijakan dan isu isu strategis yang telah tertuang dalam Renstra Kementerian Kesehatan maupun Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan di tingkat Pusat dan Provinsi. Renstra Kementerian Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif.

Strategi pembangunan kesehatan 2015-2019 meliputi: 1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas. 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat. 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 5.

Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10. Memperkuat Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi 11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan.

Sementara Renstra DIY 2013 – 2017 sudah berakhir tahun 2017 dan akan disusun Renstra 2018 – 2022 yang tentunya akan mensinergikan dengan RPJMD Propinsi dan RPJM Nasional. Kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan yang ada di Kota kabupaten Kulon Progo diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan kesehatan di tingkat Pusat dan Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perda tentang RT/RW Kabupaten Kulon Progo tahun 2010-2030 yang sudah ditetapkan akan berimplikasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. dimana dalam Perda RT/RW diatur rencana struktur dan pola ruang. Dalam Hal ini berkaitan dengan penyusunan rencana pembangunan sarana pelayanan kesehatan negeri dan juga dalam rangka pemberian ijin berkaitan dengan pendirian pelayanan kesehatan swasta. Dalam hal ini dalam pengalokasian dan pemberian ijin tidak bertentangan dengan perda RT/RW dan tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu RSUD Nyi Ageng Serang banyak mengalami permasalahan dan hambatan, antara lain:

1. Kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Swasta lebih tinggi daripada rumah sakit pemerintah;

2. Masyarakat lebih suka langsung berobat ke rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi;
3. Tuntutan masyarakat akan privacy dan kenyamanan dalam masa perawatan, agar ada kelas untuk ruang perawatan, ada kamar VIP;
4. Belum adanya fasilitas umum di lingkungan rumah sakit seperti mushola, kantin, foto copy dll;
5. Keterbatasan kemampuan keuangan dalam pengembangan layanan;
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
7. Masih kurangnya sarana prasarana vitas seperti Back Up Genset 500 KVA, masih kurangnya ambulan khususnya ambulan gawat darurat, belum ada ruang dekontaminasi di Instalasi Gawat Darurat dan belum ada ruang satelit farmasi dan kasir di Instalasi Gawat Darurat;
8. Belum adanya sarana perawatan intensif untuk bayi dan anak-anak (Instalasi PICU dan NICU);
9. Penyediaan darah masih bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) karena belum ada Bank Darah di Rumah Sakit (Gedung dan peralatannya);
10. Menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
11. Pelayanan berbasis teknologi.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa."				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan RSUD Nyi Ageng Serang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya	Belum optimalnya pelayanan kepada pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan SDM dari sisi kualitas maupun kuantitas b. Sarana dan Prasarana kurang memadai; c. Belum lengkapnya pelayanan spesialis; d. SIM Rumah Sakit belum optimal; e. Kepatuhan SOP belum optimal f. Pelayanan Prima belum optimal g. Keterbatasan kemampuan keuangan BLUD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan cakupan kepesertaan semesta (<i>Universal Coverage</i>) b. Kebijakan Pemerintah tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia harus mendapatkan penjaminan kesehatan c. Rencana Pembangunan Pengembangan RSUD Nyi Ageng Serang sebagai RS Kelas C pendidikan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Nyi Ageng Serang

Selanjutnya tujuan Jangka Menengah RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2017-2022 adalah meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan, pendidikan, dan penelitian. Dari tujuan jangka menengah tersebut maka ditetapkan sasaran Jangka Menengah RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2017-2022 yaitu meningkatnya kinerja kesehatan BLUD.

Secara terperinci tujuan, sasaran, dan indikator kinerja selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					OPD	
			2017 (transisi)	2018	2019	2020	2021		2022
Sebelum Perubahan									
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Kesehatan BLUD	A	AA	AB	AB	AA	AA	RSUD Nyi Ageng Serang
Sesudah Perubahan									
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Nilai Kesehatan BLUD	A	AA	AA	AA	AA	AA	RSUD Nyi Ageng Serang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 disebutkan bahwa tingkat kesehatan rumah sakit digambarkan dari hasil penilaian riil 3 (tiga) indikator yaitu indikator kinerja keuangan, indikator kinerja pelayanan

serta indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Adapun penilaian tingkat kesehatan BLUD rumah sakit digolongkan menjadi :

1. Sehat, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total skor sebesar 95
 - AA apabila total skor lebih besar dari $80 \leq 95$
 - A apabila total skor lebih besar dari $65 \leq 80$
2. Kurang Sehat, yang terdiri dari :
 - BBB apabila total skor lebih besar dari $50 \leq 65$
 - BB apabila total skor lebih besar dari $40 \leq 50$
 - B apabila total skor lebih besar dari $30 \leq 40$
3. Tidak Sehat, yang terdiri dari :
 - CCC apabila total skor lebih besar dari $20 \leq 30$
 - CC apabila total skor lebih besar dari $10 \leq 20$
 - C apabila total skor lebih besar dari 10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi. Rumusan strategi yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo adalah pemenuhan standar akreditasi yang efektif dan efisien.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun rumusan kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo adalah mewujudkan pelayanan prima menuju berstandar internasional

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa			
Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya sistem pendidikan	1. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter; 2. Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan	Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
		Peningkatan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana serta peningkatan pembangunan keluarga	Peningkatan kualitas pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana serta peningkatan pembangunan keluarga
	Meningkatnya	Peningkatan	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan

	pelestarian /pengembangan budaya daerah	pelestarian/pengembangan seni dan budaya.	nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, sastra dan cagar/warisan budaya
	Meningkatnya prestasi generasi muda	Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda	
Misi 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan			
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal	Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM dengan semangat Bela Beli Kulon Progo
		Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan.	Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pertanian dan perikanan
		Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan local	Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat
		Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif

		Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
		Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat
		Meningkatkan perlindungan sosial	Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa
		Meningkatkan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Meningkatkan manajemen pelayanan publik
Terwujudnya keamanan, ketertiban dan	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan

ketentraman lingkungan	kehidupan bermasyarakat yang kondusif		
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas			
Terwujudnya pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis kawasan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan kawasan pusat pertumbuhan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan legalitas pertanahan	Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan
	Meningkatkan penanganan bencana alam		Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan rangkaian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan urusan yang diampu. Penetapan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pemikiran												OPD	Ket.		
					Tahun Transisi Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
					realisasi	(juta Rp.)	realisasi	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)	target	(juta Rp.)			target	(juta Rp.)
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Nyi Ageng Serang	Nilai kesehatan BLUD RSUD Nyi Ageng Serang	90,00 %	15.777,81	92,50 %	19.838,66	93,13 %	31.468	93,75 %	26.968,87	94,38 %	28.145,67	95,00 %	29.168,37	95%	150.418,29	RSUD Nyi Ageng Serang	Sebelum perubahan
Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Nyi Ageng Serang	Nilai kesehatan BLUD RSUD Nyi Ageng Serang	90,00 %	15.777,81	92,50 %	19.838,66	93,13 %	31.468	93,75 %	26.968,87	94,38 %	28.145,67	95,00 %	29.168,37	95%	150.418,29	RSUD Nyi Ageng Serang	Sesudah perubahan

BAB VII INDIKATOR KINERJA RSUD NYI AGENG SERANG

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan rangkaian Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Urusan yang diampu. Penetapan Indikator Kinerja tersebut tertuang dalam tabel tersebut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sebelum perubahan									
1	Nilai Kesehatan BLUD	Nilai	A	AA	AB	AB	AA	AA	AA
Sesudah perubahan									
1	Nilai Kesehatan BLUD	Nilai	A	AA	AA	AA	AA	AA	AA

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				I	II	III	IV	V	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Sebelum perubahan									
1	Cakupan Mutu Pelayanan dan Manfaat	%	90,00	92,50	81,88	82,50	83,13	83,75	83,75
Sesudah perubahan									
1	Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat	%	90,00	92,50	93,13	93,75	94,38	95,00	95,00

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategi RSUD Nyi Ageng Serang merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja RSUD Nyi Ageng Serang yang akan dicapai Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan pengembangan upaya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kulon Progo, terutama masyarakat Kulon Progo bagian timur dan utara serta daerah sekitarnya sesuai dengan perkembangan jaman.

Perubahan Renstra RSUD Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen Renstra ini mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.

Perubahan Renstra selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit dengan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Direktur beserta semua karyawan termasuk pihak yang terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam perubahan Renstra Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2017-2022 serta masa transisi;
2. Perubahan Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022;
3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo wajib melakukan penyalarsan antara penjabaran RPJMD tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Strategis OPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta

- melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2017-2022;
5. Bagi program prioritas OPD dimana terdapat kemungkinan bahwa pemerintah daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Dalam hal pelaksanaan RPJMD tersebut, apabila target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka perlu dirumuskan kembali besaran target kinerja baru dan selanjutnya untuk disesuaikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka memenuhi sebagian tantangan perkembangan jaman ke depan dan menghadapi ancaman terhadap pelayanan yang ada di rumah sakit, maka RSUD Nyi Ageng Serang selalu berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan, baik dari segi pelayanan kesehatan maupun sistem manajemen. RSUD Nyi Ageng Serang juga akan melaksanakan penambahan sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Dari berbagai permasalahan yang telah dipaparkan pada BAB III, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan diantaranya adalah :

1. Pengembangan sarana dan prasarana RSUD Nyi Ageng Serang diantaranya gedung dan alat kesehatan, pengadaan genset, pelebaran halaman rumah sakit, pengoptimalan sumber daya manusia yang ada dari segi keahlian, keterampilan maupun sikap secara bertahap;
2. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran;
3. Membangun sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang akuntabel dan inovatif;
4. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
5. Peningkatan penggunaan teknologi informasi;

6. Dukungan dari semua pihak, baik internal maupun eksternal rumah sakit terutama dari Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Semoga Perubahan Rencana Strategis RSUD Nyi Ageng Serang tahun 2017-2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kulon Progo,

DIREKTUR

dr.SANDRAWATI SAID, M.Kes
Pembina Tk I; IV/b
NIP. 19610402 198903 2 007